

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses pertolongan dalam pemecahan masalah melalui pendekatan masyarakat. Fokus utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan membantu warga untuk saling bekerjasama, menginventarisir kebutuhan-kebutuhan secara bersama dan melaksanakan aktivitas kegiatan secara bersama-sama demi terwujudnya tujuan yang diharapkan (Umam, 2021).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya kegiatan dengan kesengajaan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan perencanaan, memutuskan dan mengelola sumber yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi dan sosial dalam mengatasi masalah sosial yang ada di wilayah masing-masing (Umam, 2020).

Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan sosial merupakan upaya untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, pengertian pemberdayaan di sini adalah upaya memberikan pembekalan kepada masyarakat, sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia dalam penanganan narkoba (Padmiati & Kuntari, 2017).

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud

dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan (Widjajanti, 2011).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak mencukupi/layak. Kebutuhan dasar tersebut antara lain pangan, sandang, papan, Kesehatan, Pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, seperti rendahnya produktivitas, lemahnya sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap lahan sedangkan ketergantungan terhadap pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar lokal/tradisional karena digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional (Nirzalin, N, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 1 dijelaskan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang. Untuk menghadapi persoalan terhadap narkotika yang semakin meningkat, oleh karena itu di bentuklah Badan Narkotika Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 64 ayat 1 dan 2, menyebutkan: Dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika , dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang disingkat menjadi BNN.

Fakta mengungkapkan bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, dibuktikan dengan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika pada setiap tahunnya. Pengguna narkoba sudah menjalar ke semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan pelajar, para mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, dan juga golongan yang lainnya. Seseorang dapat menjadi pemakai atau pecandu narkoba karena adanya beberapa faktor antara lain: faktor kepribadian, teman pergaulan, ketersediaan narkoba di tempat kerja dan lingkungan masyarakat (Indiani et al., 2022).

Penyalahgunaan terhadap narkotika akan menyebabkan dampak yang tidak baik terhadap kesehatan karena akan mengakibatkan ketergantungan. Apabila narkoba digunakan secara terus-menerus, tubuh akan selalu merangsang untuk menggunakan narkoba dalam jumlah dosis yang lebih besar agar bisa mencapai tingkatan yang sama, yang disebut sebagai toleransi obat (CA Department Of Justice, 2001). Pemakai akan menghadapi masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernafasan, nyeri, dan penurunan berat badan, tetapi yang paling terpengaruh adalah kesehatan mental seperti terjadinya depresi, gelisah, dan sikap agresif (Klee & Reid, 1998).

Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam bab 2 pasal 3 menyebutkan adanya: penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN, sosialisasi, pelaksanaan

deteksi dini, pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan narkoba, peningkatan layanan rehabilitasi medis, peran dari dinas terkait, dan penyediaan data dan informasi mengenai P4GN. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, hampir setiap daerah yang tidak terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Inpres Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur pelaksanaan kebijakan dan strategi pencegahan, pemberantasan, penanggulangan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN), yaitu dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang meliputi: pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Berdasarkan kebijakan tersebut disusun suatu strategi antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat menjadi imun narkoba, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba.
2. Membantu korban penyalahgunaan agar pulih kembali, yaitu menyembuhkan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.
3. Memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, termasuk memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap narkoba.

Kebijakan dan strategi yang pertama dan kedua dimaksudkan untuk mengurangi permintaan (*demand reduction*), sedangkan yang terakhir untuk pengurangan pasokan (*supply reduction*).

Observasi menurut hasil survey penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 34 provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2019), prevalansi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau 3,419 juta orang, atau

180 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-69 tahun terpapar narkoba. ada 5 jenis narkoba yang terpopuler digunakan, yaitu: ganja (65,2%), benzodiazepin (35,5%), shabu (28,4%), ekstasi (16,4%), dan Dextro (7%). Umur pertama pemakaian di pedesaan berusia 10 tahun dan di perkotaan berusia 7 tahun. Karakteristik penyalahgunaan narkoba di Indonesia pecandu (72%), pemakai/teratur pakai (18%), dan coba pakai (10%). Adapun alasan pertama memakai narkoba, yaitu : ingin mencoba (40,5%), dan ajakan teman (35,2%). Modus peredaran narkoba yaitu: diberi pertama gratis (65%), membeli bersama teman (40,7%), membeli langsung (30,3%) dan membeli via online (6,6%). Lingkungan pemakaian narkoba rata-rata di rumah (34,1%), rumah kosong (23,7%), gang/lorong (20,3%), tempat hiburan malam (11,3%), dan kebun (11,1%). (sumber: survey BNN dan LIPI tahun 2019).

**Tabel 1.1 Data Stasistik P4GN Pada Jumlah Kasus Narkoba
Dari Tahun 2018-2020**

No	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2.642	Kasus Narkoba
2	3.954	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba
3	18.246	Jumlah Pasien Penyalahgunaan Narkoba
4	29.184	Jumlah Penggiat Anti Narkoba

Sumber :Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (statistik P4GN)

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh di Indonesia yang memiliki 11 Kecamatan dan 136 Kampung. Pertanian merupakan potensi terbesar dalam pengembangan, oleh karena itu Gayo Lues dijuluki sebagai Negeri 1000 Bukit yang mempunyai tanah yang subur dalam melakukan cocok tanam. Kabupaten Gayo Lues juga merupakan daerah

yang terkena rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, adapun jenis naroba yang paling banyak beredar yaitu ganja dan sabu-sabu. Banyak oknum yang menanam ganja sebagai bisnis gelap yang di edarkan ke luar daerah.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan model Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memiliki tugas, yaitu: melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui koordinasi advokasi pelaksanaan pembangunan berwawasan anti narkoba, diseminasi informasi P4GN melalui media tatap muka, pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat melalui workshop, melakukan terapi, dan rehabilitasi bagi para korban dan pecandu narkoba, dan melakukan pemberantasan melalui penyelidikan. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat upaya yang dilakukan yaitu dengan mengalihkan tanaman bagi daerah yang rawan menanam ganja akan di berdayakan dengan tanaman lain seperti kopi, jagung dan menanam jahe. Dalam upaya informasi P4GN BNN Kabupaten Gayo Lues melakukan sosialisasi dengan membuat acara sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kepada penghulu desa tentang bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

**Tabel 1.2 Data Penyalahguna Narkoba di Gayo Lues
Pada Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Penyalahguna	Keterangan
1	2018	34 orang	Dilihat dari data disamping menampilkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba meningkat dari tahun 2018-2020. Dan
2	2019	50 orang	
3	2020	56 orang	

4	2021	18 orang	akhirnya menurun drastis di tahun 2021. Ini berarti bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues mengalami kemajuan di tahun 2021.
---	------	----------	--

Sumber: Kapolres Bagian Kasat Narkoba Kabupaten Gayo Lues.

Gambar 1.1 Data Rehabilitasi Jumlah Klien Pecandu Narkoba



Sumber :BNN Kabupaten Gayo Lues

Dari diagram data diatas dapat dilihat bahwa jumlah klien yang di rehabilitasi dari 3 tahun terakhir telah mengalami penurunan. Pada tahun 2019 berjumlah 35 orang, tahun 2020 sebanyak 24 orang, dan tahun 2021 hanya berjumlah 2 orang saja. Hal tersebut berarti bahwa model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues telah berjalan baik. Yang mengakibatkan angka

penyalahgunaan narkoba telah mengalami penurunan dan dampak untuk melaksanakan rehabilitasi juga menjadi berkurang.

Dari hasil data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional telah melakukan kinerja yang cukup baik terhadap model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba. Hal ini juga dapat dibuktikan dari prestasi yang baru saja di raih oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dalam penghargaan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) terbaik dengan nilai 100 (seratus) pada 8 februari 2023 di Grand Artos Hotel dan Convention, Magelang Jawa Tengah yang diserahkan langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Pol.Dr. Petrus Reinhard Golose, M.M.

Pada kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues terhadap model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba yang telah melaksanakan program dengan cukup baik, semoga bisa menjadi contoh bagi BNN pada Daerah lain agar lebih giat lagi dalam melaksanakan proses kinerja untuk mengatasi penyalahgunaan terhadap narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gayo Lues juga tentu belum sepenuhnya dikatakan telah habis. Oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional harus lebih giat lagi dalam memberantas kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gayo Lues, agar terwujudnya Gayo Lues sebagai Daerah yang BERSINAR atau bersih dari narkoba.

Maka dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa faktor penghambat melaksanakan model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues dilihat pada beberapa prinsip sebagai berikut:
 - Prinsip kesetaraan.
 - Partisipasi masyarakat.
 - Tingkat keswadyaan/kemandirian.
 - Proses berkelanjutan.
2. Faktor penghambat melaksanakan model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues:
 - Faktor Internal (Kurangunya Sumber Daya Finansial).
 - Faktor Eksternal (Kurangunya Kesadaran Masyarakat).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas maka tujuan penulis melakukan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat melaksanakan model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas adapun manfaat penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues, sehingga diharapkan dapat membantu pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan melakukan penelitian yang berbeda dan informan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi pihak BNN Kabupaten Gayo Lues dan juga bisa menjadi contoh bagi BNN Daerah lain untuk meningkatkan program P4GN dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.